



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN NOMOR 441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 000.1.2.3/73/DPRD/2025 Tanggal 3 Februari 2025 Perihal Permohonan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin telah melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Partai Amanat Nasional sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 28/PL.01.5-BA/6371/2025 Tanggal 4 Februari 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 441 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 273 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 456 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 441 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 Tahun 2024;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 28/PL.01.5-BA/6371/2025 tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 4 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Partai Amanat Nasional peringkat suara sah urutan 4 (Empat) Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin 4 (Empat) atas nama Jam'iah sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin menggantikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Partai Amanat Nasional peringkat suara sah urutan 1 (satu) Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin 4 (empat) atas nama Afrizaldi.

KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Sekretaris,



Muhammad Jazuli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN NOMOR 441 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH DPRD
KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KOTA : BANJARMASIN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANJARMASIN 1
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. Muhammad Faisal Hariyadi	5.455	1	Partai Amanat Nasional
2	Eddy Junaidi, S.E.	3.452	1	Partai Demokrat
3	H. Wakhid Khusaini, S.E., M.M.	1.581	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4	H. Rudy Heriyadi	2.338	1	Partai Golkar
5	Suyato, S.E., M.M.	2.055	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	H. Gusti Yasni Iqbal, S.E., M.A.P.	1.682	1	Partai Gerindra

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KOTA : BANJARMASIN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANJARMASIN 2
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalamDCT	Nama Partai Politik
1	Amalia Handayani, S.Pd.	3.764	2	Partai Amanat Nasional
2	Dra. Hj. Sarifah Saqinah	2.557	1	Partai Amanat Nasional
3	Hendra, S.E., M.E.	3.149	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4	Mutmainnah, S.T.	1.599	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	Muhammad Isnaini, S.E., M.M.	3.919	1	Partai Gerindra
6	Hari Kartono	1.960	2	Partai Gerindra
7	Rikval Fachruri	1.591	4	Partai Golkar
8	Zainal Hakim, S.T.	4.357	1	Partai Kebangkitan Bangsa
9	Rayhan Ananto	1.929	1	Partai Demokrat
10	Taufik, S.Sos.	2.880	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11	Erni Yusnita, S.E.	1.818	4	Partai Nasdem

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KOTA : BANJARMASIN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANJARMASIN 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalamDCT	Nama Partai Politik
1	Noorlatifah, S.E.	3.296	3	Partai Golkar
2	Tugiatno, S.Sos.	4.164	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	H. Harry Wijaya, S.H., M.H.	1.867	1	Partai Amanat Nasional
4	Muhammad Mustakim, S.Sos., M.A.B.	2.501	5	Partai Nasdem
5	Syamsul Arifin	1.302	2	Partai Keadilan Sejantera
6	Ir. H. Muhammad Makmur, M.T.	2.605	2	Partai Demokrat
7	Feri Hidayat, S.H.	3.075	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8	Husaini	1.407	2	Partai Gerindra

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KOTA : BANJARMASIN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANJARMASIN 4
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalamDCT	Nama Partai Politik
1	Istiqamah, S.E.	2.985	2	Partai Amanat Nasional
2	Jam'iah	1.637	6	Partai Amanat Nasional
3	Sheila Putri Mahardika	3.498	1	Partai Golkar
4	Muhammad Rian Zulfikar, SE., M.Sc	2.045	4	Partai Golkar
5	Aliansyah, S.E.	3.585	2	Partai Keadilan Sejahtera
6	H. Nurrahman	3.025	3	Partai Keadilan Sejahtera
7	Rahman Nanang Riduan	3.932	2	Partai Kebangkitan Bangsa
8	Hilyah Aulia	2.982	1	Partai Kebangkitan Bangsa
9	Hj. Masriyah, S.Pd.	2.846	3	Partai Demokrat
10	Hadi Supriyanto, S.H.	2.034	3	Partai Gerindra
11	H. Muhaimin, S.H., M.H., M.Kn.	1.759	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KOTA : BANJARMASIN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANJARMASIN 5
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. Hariyasisar, S.H., M.I.Kom.	3.050	4	Partai Golkar
2	Muhammad Ridho Akbar, S.T.	2.578	2	Partai Golkar
3	Drs. Saut Nathan Samosir	4.060	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Hj. Rinda Herliani, S.E.	3.221	2	Partai Amanat Nasional
5	Hj. Neli Listriani, S.Far., Apt.	1.403	2	Partai Gerindra
6	H. Deddy Sophian, S.E.	4.516	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7	H. Mathari, S.Ag., M.I.Kom.	3.230	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	Gusti Yuli Rahman	1.667	1	Partai Demokrat
9	Arupah, S.E., M.M.	3.191	1	Partai Persatuan Pembangunan

Banjarmasin, 4 Februari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

1. Ketua	: Rusnailah	ttd
2. Anggota	: Heriwijaya	ttd
3. Anggota	: Azhari Fadli	ttd
4. Anggota	: Hafizah Wahid	ttd
5. Anggota	: Subhani	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM



Muhammad Jazuli